

TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PILKADES SERENTAK TAHUN 2019

Riza Umami^{1*}, Catur Wido Haruni², Fitria Esfandiari³
¹²³Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang
*Koresponden: fit.esfan@gmail.com

Abstract

One of the means to channel democracy is through the Village Head Election. Democracy in the context of village head elections can be understood as an acknowledgment of the diversity and attitudes of community political participation from the community within a democratic frame at the village level. Participation is essential to research, considering an election's success can be seen from the level of community participation. The formulation of this study's problems is 1) What is community political participation in the simultaneous village head election in East Java. 2) What factors increase the level of community political participation in the Pilkades Simultaneously in East Java. In this study the authors used an empirical juridical research approach from primary and secondary data sources with data collection using interviews, observation and documentation and data analysis used was descriptive qualitative. This study concludes that the level of public political participation in the Pilkades Simultaneously in East Java from 2013 to 2019 increases annually. This is evidenced by voters' level in each village having a high percentage, namely, village A increased by 32%, Village B 2%, Village C 16%, and Village D 16%. This happens because several factors, such as: first, internal's factors, include socioeconomic, age, and awareness of political society. Simultaneously, external's factors have political aspects of money, environment, information, and the figures from the village head candidate itself. The community must continue to raise awareness of the importance of political participation. The government must also intensify useful programs to stimulate the community's attractiveness to play a more active role in the village's betterment.

Keywords: Political Participation Democracy; Village Head Election.

Abstrak

Salah satu sarana untuk menyalurkan demokrasi adalah melalui Pemilihan Kepala Desa. Demokrasi dalam konteks pemilihan kepala desa dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap partisipasi politik masyarakat dari masyarakat dalam bingkai demokrasi pada tingkat desa. Partisipasi penting untuk diteliti mengingat keberhasilan dari sebuah pemilu dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Jawa Timur 2) Faktor-faktor apa saja yang menjadikan tingkat partisipasi politik masyarakat meningkat dalam Pilkades serentak di Jawa Timur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris dari sumber data primer dan sekunder dengan pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dan analisis data yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa serentak di Jawa Timur tahun 2013 hingga tahun 2019 meningkat pertahunnya. Hal tersebut di buktikan dengan tingkat pemilih di tiap desanya memiliki angka presentase yang tinggi yaitu; Desa A meningkat 32 %, Desa B 2 %, Desa C 16 % dan Desa D 16 %. Hal ini terjadi karena beberapa

faktor, seperti: *pertama*, faktor internal meliputi Sosial-ekonomi, Usia, kesadaran politik masyarakat. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor politik uang, lingkungan, informasi, dan ketokohan dari calon kepala desa itu sendiri. Masyarakat harus terus meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi politik dan Pemerintah juga harus mengintensifkan program-program yang berguna untuk merangsang daya tarik masyarakat untuk dapat lebih berperan aktif demi kemajuan desa.

Kata Kunci: Demokrasi Partisipasi Politik; Pemilihan Kepala Desa.

A. PENDAHULUAN

Teori negara demokrasi telah menjadi arus utama bagi negara-negara modern. Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan didalam pemerintahan, dalam hal ini rakyat diberi kekuasaan untuk turut serta menentukan pemerintahan yakni kewenangan yang dimiliki oleh penguasa berasal dari legitimasi rakyat.¹ Salah satu sarana untuk menyalurkan demokrasi adalah melalui Pemilihan Umum.² Secara umum pemilu merupakan media dan alat perwujudan kedaulatan rakyat baik secara langsung (*direct democracy*) atau tidak langsung (*indirect democracy*) untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat pusat, daerah, maupun di tingkat desa.³ Demokrasi di desa diwujudkan dengan dilakukannya pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat. Demokrasi dalam konteks Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipasif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya dalam pemilihan umum, melakukan tindakannya didorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan itu kepentingan mereka akan tersalurkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat.

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa:⁴

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pemilihan kepala desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang berisi “(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

¹ Fitria Esfandiari and Nur Putri Hidayah, “General Elections in Indonesia: Between Human Rights and Constitutional Rights.” in *3rd International Conference on Indonesian Legal Studies, ICILS* (Semarang, 2021).

² Sholahuddin Al-fatih, “Electoral Regulation in Indonesia: Is It Modern Law?,” *Unnes Law Journal* 6, no. 2 (2020): 205–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41627>.

³ M Gaffar Janedri, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013).

⁴ “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (2014).

Pemilihan kepala desa dijadikan sebuah pesta rakyat desa untuk menyalurkan haknya, untuk menyalurkan aspirasinya dengan cara memilih calon kepala desa sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Akan tetapi pada kenyataannya di lapangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa banyak di temui hal-hal yang tidak sesuai dengan asas-asas pemilihan kepala desa berdasarkan pada Pasal 34 Ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu “Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.”⁵ Dalam proses pemilihan kepala desa masih sering ditemukan adanya beberapa pihak yang tidak menggunakan hak pilih suara. Di sebuah kecamatan di Jawa Timur ini ada beberapa desa yang mecolok karena adanya fenomena politik uang seperti di Desa A fenomena politik uang di tahun 2019 digunakan sebagai sarana oleh salah seorang calon kepala desa untuk membeli hak suara masyarakat karena di tahun sebelumnya tidak pernah ada indikasi kasus penggunaan uang untuk membeli hak suara masyarakat desa. Mencermati fenomena tersebut bisa jadi hal ini menjadi semacam kebiasaan yang berulang. Di Desa B sudah menjadi hal biasa jika di sangkut pautkan dengan kasus fenomena uang sebagai pemicu dan penentu terpilihnya kepala desa dan dijadikan sebagai taruhan yang dilakukan oleh masyarakat desa maupun masyarakat luar desa, di Desa C banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah Desa C untuk menarik perhatian masyarakat agar ikut serta dalam partisipasi politik masyarakat saat Pilkades. Juga terindikasi penyalahgunaan kewenangan berupa korupsi yang dilakukan oleh kepala desanya. Hal ini bisa menjadi pemicu menurunnya tingkat partisipasi masyarakatnya, namun sebagian masyarakat tetap antusias untuk mendukung calon kepala desa yang selanjutnya.

Pemilihan kepala desa pada tahun 2019 yang lalu, memiliki peningkatan yang sangat signifikan dalam menggunakan hak pilihnya terlihat dalam daftar penduduk yang menggunakan hak pilihnya pada tahun 2019, yang jauh dari pemilihan sebelumnya, di Desa A yang menggunakan hak pilihnya 87%. Di desa yang kedua Desa B memiliki 70 % masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam Pilkades Tahun 2019, di Desa C juga memiliki angka yang tergolong tinggi 86 % yang memberikan hak pilihnya dalam Pilkades. Selanjutnya Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di Desa D di sebuah kecamatan di Jawa Timur juga mendapatkan hasil yang tinggi yakni sekitar 87% yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. Berdasarkan latar belakang uraian diatas, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini antara lain : *Pertama*, bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa serentak tahun 2019?; *Kedua*, faktor-faktor apa saja yang menjadikan tingkat partisipasi politik masyarakat meningkat dalam Pilkades Serentak di Jawa Timur?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶ Adapun sumber datanya yaitu sumber data primer dan sekunder dan untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan

⁵ Hastuti Fuji, Wiwik Widayati, and Harsasto Priyatno, “Politik Uang Dalam Pemilu Kepala Desa Cangkring Dan Desa Dawuahan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal,” *Universitas Diponegoro*, 2012, 1–10.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya., 2009).

cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden yang di wawancarai.⁷ Identitas responden disamarkan untuk kode etik penelitian. Beserta nama lokasi juga disamarkan. Responden yang nantinya akan diwawancarai yaitu kepala desa dan perangkat desa yang ada di masing-masing desa. Selanjutnya dilakukan pula observasi yang merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁸ Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi atau melihat secara langsung proses pemilihan kepala desa di sebuah kecamatan di Jawa Timur di tahun 2019. Sebagai pendukung penelitian penulis menyajikan tingkat partisipasi masyarakat desa terkait politik dalam bentuk tabel perbandingan sejak tahun 2013 sampai dengan 2019. Teknik atau studi dokumentasi juga penulis lakukan untuk menggali arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁹

C. PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di beberapa desa yang ada di sebuah kecamatan di Jawa Timur, antara lain Desa A, Desa B, Desa C dan Desa D. Keempat desa tersebut adalah sebagian dari sepuluh desa yang ada di sebuah kecamatan di Jawa Timur.

1. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa

Terkait dengan penelitian mengenai tingkat partisipasi politik penulis memilih lokasi yang sebagaimana uraian diatas dikarenakan secara historis kompetisi yang terjadi antar calon sangat kompetitif . Bahkan suasana politik yang sangat kompetitif itu justru lebih terasa pada Pilkades dibanding dengan peristiwa pemilihan lainnya. Hal tersebut dikarenakan pada Pemilihan Kepala Desa masyarakat pemilih dihadapkan pada pilihan yang sudah mereka ketahui siapa dan bagaimana calonnya, juga menyebabkan Pilkades lebih rasional dan sekaligus emosional dibandingkan pada pemilihan lainnya karena pada pemilihan selain Pilkades masyarakat desa tidak terlalu memiliki pengetahuan dan mengenal calon pemilihnya. Akibatnya ikatan emosionalnya tidak terlalu terbangun kuat.

Di Desa A mereka akan menarik perhatian masyarakat agar ikut berpartisipasi dengan menyuarakan hak pilihnya melalui cara yaitu para calon kepala Desa A di dandani dengan berpakaian khas adat yang ada di indonesia di ramaikan dengan adanya pentas seni di tempat pemilihan yang dilakukan dilapangan Desa A, disana mereka akan duduk berdampingan lalu di meriahkan dengan berbagai acara seperti penampilan tarian adat tradisional, sakera, pencak silat, dan acara door prize sebagai acara penutup nantinya setelah pengumuman kepala desa. Berdasarkan teori partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, yang di terapkan dalam pemilihan kepala desa. Partisipasi masyarakat juga salah satu syarat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, meskipun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat ini dapat diekspresikan dalam berbagai macam, jika lebih banyak partisipasi masyarakat dalam Pilkades, maka akan lebih baik artinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami masalah-masalah politik dan ikut melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut

⁷ Subagyo P.Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).

⁸ Soejono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: rajawali press, 2009).

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, IX* (Bandung: Alfabeta, 2009).

sesuai dengan Pasal 3 huruf (j) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu “Partisipasi” yang berarti “Turut berperan aktif dalam suatu kegiatan”.

Namun dalam pelaksanaannya masyarakat Desa A masih saja tidak ikut berperan aktif dalam partisipasi politik pilkades tersebut, mereka hanya datang ikut memeriahkan acara namun tidak ikut berpartisipasi kebanyakan dari mereka beralasan karena tidak diberinya uang oleh salah satu calon kepala desa permasalahan ini terjadi akibat dari budaya politik uang yang ada didalam pemilihan kepala desa dan masih rendahnya pendidikan politik yang masyarakat juga menjadikan politik uang ini menjadi kebiasaan setiap adanya pemilhan kepala desa. Bagi masyarakat desa, pemberian apapun baik berupa barang maupun uang dari para calon kepala desa tidak dianggap sebagai money politics. Bahkan, bagi masyarakat pemberian-pemberian tersebut hanyalah kebaikan dari orang yang memiliki kekayaan lebih dan menganggapnya sebagai sedekah. Pikiran sederhana masyarakat yang demikian ini yang kemudian berdampak besar pada sifat pragmatisme masyarakat Desa A.

Tabel 1. Persentase Kenaikan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkades di Desa A

Tahun	Jumlah Pemilih	Jumlah Golput	Persentase
2014	2.583	2.113	55%
2019	3.185	932	87%
Kenaikan Persentase			32%

Sumber : Data diperoleh dari Desa A dan diolah penulis

Berdasarkan data tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi di Desa A meningkat daripada tahun sebelumnya, hal tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat mampu mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan itu. Tingkat partisipasi masyarakat ini kemudian menjadi barometer dalam menilai seberapa demokratis pemilihan kepala desa. Dilihat dari hasil observasi yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa A masih belum melaksanakan asas jujur dan adil karena melakukan politik uang saat pemilihan kepala desa sesuai dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Selanjutnya di Desa B yang identik dengan kemeriahannya, masyarakat Desa B sangat antusias ketika pemilihan kepala desa ini berlangsung, hampir seluruh warga Desa B datang berkumpul di balai Desa B apalagi ketika menunggu pengumuman calon kepala desanya. Menurut Bapak S selaku sekretaris Desa B partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum Kepala Desa itu sangatlah penting bagi masyarakat itu sendiri maupun bagi pemerintah desa, apalagi di Desa B terkenal sangat ambisi sekali ketika pemilihan kepala desa sampai terkenal dengan pesta rakyat yang paling ramai di sebuah desa di Jawa Timur. Pemilihan kepala desa merupakan salah satu perwujudan sistem demokrasi yang lebih rentan terjadi gesekan antar warga karena semakin dekatnya hubungan emosional para peserta dan pendukung. Untuk peningkatan yang memilih sekitar 70 %.

Tabel 2. Persentase Kenaikan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkades di Desa B

Tahun	Jumlah Pemilih	Jumlah Golput	Persentase
2014	4.980	2.271	68%
2019	4.759	1.941	70%

Sumber : data diperoleh dari Desa B dan data diolah penulis

Mereka melakukan taruhan berbentuk uang yang jumlahnya tidak sedikit, hal tersebut diikuti hampir seluruh masyarakat brongkal terutama laki-laki dan banyak juga yang dari luar desa, hal ini menjadi tradisi tersendiri oleh masyarakat Desa B. Namun fenomena taruhan uang tersebut di tutupi rapat oleh penjabat desa agar tidak tersebar ke masyarakat luar terkecuali desa desa yang berada disekitarnya. Dari fenomena tersebut dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilkades karena masyarakat disana merasa lebih bersemangat apabila terdapat tahanan uang tersebut, jadi bagi masyarakat Desa B hal semacam itu tidak dipermasalahkan. Akibatnya fenomena tersebut tidak mencerminkan masyarakat yang demokrasi, masyarakat banyak yang berpikir bahwa hak pilih itu merupakan aset. Hadirnya politik uang sebagai bagian pelaksanaan pesta demokrasi. Hal tersebut juga tidak mencerminkan asas-asas dari pemilihan umum yang harus dilaksanakan dengan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan adil.

Berbeda dengan desa sebelumnya, jika di desa yang lainnya menggunakan acara acara tertentu untuk menarik masyarakat ikut berpartisipasi politik dalam Pilkades, di desa ini malah meberikan program-program melalui cara penjemputan kepada masyarakat yang berkemungkinan untuk tidak ikut berpartisipasi atau untuk masyarakat lansia, Desa C ini memberi fasilitas mobil untuk menjemput masyarakat yang kesusahan datang karena jarak rumah dan tempat pencoblosan jauh, karena tidak memiliki kendaraan, dan untuk masyarakat yang lansia agar mereka tetap datang memberikan hak suara mereka. Program tersebut dapat dikatakan sukses dibuktikannya dengan tingginya tingkat pasrtisipasi masyarakat di Desa C, dan hampir sebagian masyarakat Desa C ini sudah sadar akan pentingnya ikut berpartisipasi dalam pilkades.

Kesadaran politik masyarakat juga dapat dibangun melalui pendidikan politik. Melalui pendidikan politik diharapkan masyarakat tersebut akan memperoleh manfaat atau kegunaan, diantaranya: 1. Dapat memperluas pemahaman, penghayatan, dan wawasan terhadap masalah-masalah atau isu-isu yang bersifat politis. 2. Mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik dan berbudaya politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. lebih meningkat kualitas kesadaran politik rakyat menuju peran aktif dan partisipasinya terhadap pembangunan politik bangsa secara keseluruhan. Partisipasi politik masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan masyarakat.

Tabel 3. Persentase Kenaikan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkades di Desa C

Tahun	Jumlah Pemilih	Jumlah Golput	Persentase
-------	----------------	---------------	------------

2014	4.980	2.271	68%
2019	4.759	1.941	70%

Sumber : data diperoleh dari Desa C dan data diolah penulis

Adanya program tersebut membuat Desa C berusaha mengurangi tingkat golput pada masyarakat dikarenakan suatu alasan yang sepele atau tidak penting. Dan berdasarkan data tabel di atas bahwa tingkat partisipasi di Desa C meningkat dari pada di pemilihan kepala desa sebelumnya. Juga Desa C ini sudah melakukan Pilkades sesuai dengan Asas langsung, umum, bebas, langsung, jujur dan adil yang sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) dalam undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Masyarakat sudah tertib dan dilakukan dengan lancar tanpa adanya pelanggaran pelanggaran saat Pilkades berlangsung.

Hasil penelitian terakhir adalah Desa D, yang mana Desa D dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala desa sama seperti desa-desa sebelumnya. Menurut bapak N selaku Kepala Desa di Desa D mengenai tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala desa sangat antusias masyarakat memang sangat menantikan pemilihan kepala desa, masyarakat sendiri sadar akan pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan tersebut karena masyarakat berpikirm melalui berpartisipasi maka mereka juga ikut mendukung pembangunan desa dan jalannya pemerintah desa.

Tabel 4. Persentase Kenaikan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkades di Desa D

Tahun	Jumlah Pemilih	Jumlah Golput	Persentase
2014	2302	928	71%
2019	2897	432	87%

Sumber : data diperoleh dari Desa D dan data diolah penulis

Salah satu wujud pelaksanaan demokrasi di desa adalah partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik seperti berpartisipasi dalam pelaksanaan kepala desa.¹⁰ Adanya peningkatan dalam pemilihan kepala desa berbanding lurus dengan kesadaran masyarakat terkait pentingnya berpartisipasi untuk memberikan hak pilih dalam pemilihan umum. Hak ini berupa hak untuk memilih maupun dipilih sebagai pejabat negara yang mewakili kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi maupun golongan melalui cara meraih hak warga negara adalah melalui sistem pemilihan umum yang diselenggarakan oleh lembaga yang mandiri dan independen. jika di desa yang lain mempunyai acara dan program tertentu di Desa D ini hanya di beri beberapa sosialisasi secara rutin tiap bulannya dan bergilir tiap RT di Desa D, mereka juga memberikan beberapa pendidikan politik akan pentingnya pemilihan kepala desa ini untuk pembangunan desa di masa yang akan mendatang. Dalam pasal 34 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa, "Pemilihan kepala desa adalah

¹⁰ Widjaja Haw, *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996).

pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

Di Desa D ini sudah terlaksana dengan tertib sesuai peraturan yang berlaku, karena hal tersebut memberi dampak pada tingkatan masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam Pemilihan kepala Desa tahun 2019 dari pada tahun sebelumnya yang mana di tahun sebelumnya terdapat banyak masalah karena kesalahan dari kepala desanya, maka dari itu masyarakat setempat sangat antusias dan berhati-hati untuk pemilihan kepala desa di tahun 2019 ini. Kampanye juga merupakan salah satu tahapan dalam Pilkades.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa

Adapun faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat untuk ikut berpartisipasi saat pemilihan kepala desa di sebuah kecamatan di Jawa Timur.

a. Faktor Internal

Ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi tingkat partisipasi : Pertama faktor sosial ekonomi menegaskan pentingnya derajat ekonomi masyarakat dalam menentukan tingkat partisipasi politik masyarakat, khususnya dalam mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala desa. Hal ini semakin dibuktikan bahwa masih terdapat masyarakat desa yang tidak memberikan hak suaranya dikarenakan mereka lebih memilih untuk tetap bekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada mencoblos di TPS. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi hasil dari tingkat partisipasinya yang ada di kecamatan di Jawa Timur, di buktikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkades 2019 meningkat, banyak masyarakat yang bekerja meluangkan waktu untuk ikut memberikan hak pilih sebagai bentuk demokrasi melalui pemilhan umum kepala desa. Kedua usia tidaklah menjadi hambatan dengan adanya fasilitas yang telah disediakan oleh desa yaitu mobil penjemputan untuk masyarakat lansia. Ketiga Kesadaran politik masyarakat dapat dibangun melalui pendidikan politik. Melalui pendidikan politik diharapkan kader-kader anggota partai politik. Kesadaran politik seseorang juga menyangkut seberapa banyak informasi dan pengetahuan yang dimilikinya menyangkut lingkungan masyarakat dan politik di sekitarnya.

b. Faktor Eksternal

Adapun faktor-faktor eksternal dalam partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala desa yaitu : Pertama faktor Politik Uang, para calon kepala desa di sebuah kecamatan di Jawa Timur sebagian ada yang masih menggunakan uang untuk membeli suara, hal tersebut malah menjadi doorngan tersendiri bagi masyarakat desa, Dalam pemahaman masyarakat, politik uang merupakan tindakan membagi-bagikan uang, barang, sumbangan berupa barang tertentu, atau iming-iming sesuatu kepada masyarakat pemilih agar dapat menjatuhkan putusan pilihannya pada calon tertentu. dan bagi masyarakat desa, pemberian apapun baik berupa barang maupun uang dari para calon kepala desa tidak dianggap sebagai money politics. Kedua Faktor lingkungan tidak mempengaruhi pilihan mereka terhadap kepala desa, dalam artian mereka mempunyai prinsip yang kuat dalam memilih calon kepala desa tidak berdasarkan ikut-ikutan semata, ada juga dari mereka yang sangat antusias sekali karena kerabat atau seorang yang dikenal yang menjadi calon Kades. Ketiga banyaknya informasi mengai calon kepala desa dan rekam jejak dari masing-masih calon yang dikarenakan

sosialisasi dari panitia hanyalah di setiap banjar dan pemasangan baliho di setiap jalan atau tempat. Keempat faktor dari calon Kades, masyarakat desa memang mementingkan visi misi dari calon kepala desa sebelum memilih kepala desa, mereka menginginkan adanya perubahan, yakni dalam pembangunan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 di setiap desa yang ada di sebuah kecamatan di Jawa Timur menunjukkan bahwa terdapat kenaikan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 sebesar 32% di Desa A, 2% di Desa B, 16% di Desa C dan 16% di Desa D. Peningkatan tersebut dapat dikatakan bahwa sudah memperlihatkan bentuk nyata dari demokrasi melalui Pemilihan Kepala Desa. (2) Dari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat saat Pilkada di sebuah kecamatan di Jawa Timur, ada beberapa faktor yang dominan di setiap desa. Pertama Desa A yang di dominasi dengan faktor politik uang yang dilakukan oleh semua calon Kepala Desa berupa uang maupun barang, yang membuat masyarakat memilih calon tersebut, namun bagi masyarakat hal tersebut di anggap sebagai uang tambahan dan sebuah sedekah. Kedua Desa B juga didominasi oleh faktor politik uang namun hal tersebut berupa tahanan berbentuk uang yang nilainya cukup tinggi yang di lakukan oleh masyarakat desa tersebut maupun masyarakat dari desa lain. Ketiga Desa C lebih dipengaruhi oleh faktor visi misi dari calon kades yang akan menjadi poin penting untuk menentukan nasib desa mereka kedepannya, tidak hanya di lihat dari pendidikannya yang tinggi saja namun masyarakat juga akan memilih pemimpin yang bisa mengayomi masyarakat dan cakap dalam memimpin desa. Keempat Desa D dipengaruhi dengan faktor kesadaran masyarakat, masyarakat desa ini memiliki prinsip yang kuat untuk memilih calon kades tidak berdasarkan ikut-ikutan semata karena calon tersebut merukan kerabat ataupun orang yang dikenal, dikarenakan adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh kades sebelumnya yang menjadikan masyarakat tidak percaya dengan pemerintah desa, masyarakat sadar jika di pemilihan kali ini mereka harus lebih berhati hati untuk memilih calon kadesnya. Masyarakat desa ini setiap bulan sudah di berikan pengetahuan tentang kesadaran politik masyarakat dan pentingnya memilih calon yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

2. Saran

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa dapat dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi secara rutin disesuaikan dengan kegiatan yang sudah berjalan serta bersifat informatif. Ketika memberikan sosialisasi pemerintah desa menggunakan media yang menarik sekaligus menjabarkan program-program pemberdayaan desa sehingga masyarakat untuk dapat lebih berperan aktif demi kemajuan desa.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Al-fatih, Sholahuddin. "Electoral Regulation in Indonesia : Is It Modern Law ?" *Unnes Law Journal* 6, no. 2 (2020): 205–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41627>.
- Esfandiari, Fitria, and Nur Putri Hidayah. "General Elections in Indonesia : Between Human Rights and Constitutional Rights." In *3rd International Conference on Indonesian Legal*

Studies, ICILS. Semarang, 2021.

Fuji, Hastuti, Wiwik Widayati, and Harsasto Priyatno. "Politik Uang Dalam Pemilu Kepala Desa Cangkring Dan Desa Dawuahan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal." *Universitas Diponegoro*, 2012, 1–10.

Janedri, M Gaffar. *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya., 2009.

P.Joko, Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014).

Soekanto, Soejono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: rajawali press, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. IX. Bandung: Alfabeta, 2009.

Widjaja Haw. *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.